

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 01/SE/KPA-BSN/01/2021
TENTANG
PROTOKOL PELAKSANAAN KEGIATAN KALIBRASI/PENGUKURAN *IN-SITU*

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kalibrasi/pengukuran di tempat pelanggan (*in situ*) yang diselenggarakan oleh Laboratorium SNSU-BSN, bersama ini kami sampaikan protokol untuk kegiatan tersebut untuk dapat diketahui. Protokol ini memuat aturan mengenai penyediaan transportasi dan akomodasi, serta waktu pelaksanaan kalibrasi/pengukuran. Ketentuan mengenai uang harian pelaksana lapangan yang tertera pada dokumen ini, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Standardisasi Nasional,



Puji Winarni

Protokol Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi/Pengukuran Secara In Situ

1. Ketentuan mengenai pembiayaan transportasi kepada pelaksana yang melakukan pekerjaan *in situ* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk transportasi di luar provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat, maka pelanggan harus:
 - menyediakan tiket pesawat;
 - membayar biaya bagasi/kelebihan bagasi pesawat pergi-pulang;
 - menyediakan biaya/fasilitas antar-jemput bandara;
 - b. untuk transportasi darat, pelanggan harus menyediakan kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - menggunakan kendaraan milik pelanggan, atau
 - menggunakan kendaraan sewa dengan biaya ditanggung pelanggan (*at cost*);
 - tidak menggunakan kendaraan umum massal (bus/kereta/angkutan kota), kendaraan roda dua (ojek), atau kendaraan pribadi milik pelaksana.
2. Ketentuan mengenai pembiayaan akomodasi kepada pelaksana yang melakukan pekerjaan *in situ* adalah sebagai berikut:
 - a. terkait akomodasi/penginapan (apabila diperlukan), maka:
 - pelanggan harus menyediakan hotel/penginapan (minimal bintang 3 atau setara);
 - apabila jumlah pelaksana lebih dari satu orang, maka penginapan disediakan satu kamar untuk tiap orang;
 - jika pelaksanaan kalibrasi/pengukuran membutuhkan durasi waktu lebih dari 6 jam dan jarak tempuh dari Lab SNSU ke tempat pelaksanaan lebih dari 1 jam, maka pelanggan harus menyediakan penginapan minimal satu malam sebelum pelaksanaan;
 - jika pelaksanaan kalibrasi/pengukuran membutuhkan durasi waktu lebih dari satu hari dan jarak tempuh dari Lab SNSU ke tempat pelaksanaan lebih dari 1 jam, maka pelanggan harus menyediakan penginapan selama masa pelaksanaan kalibrasi/pengukuran dilakukan;
 - jika pelaksana *in situ* menyatakan tidak memerlukan penginapan dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai jam kerja normal, maka pelanggan tidak perlu menyediakan hotel/penginapan.

- b. terkait durasi waktu pelaksanaan kalibrasi/pengukuran di tempat pelanggan, maka:
 - jam kerja normal untuk pelaksanaan kegiatan di lokasi pelanggan adalah 8.00–16.00 (7 jam plus 1 jam istirahat) termasuk set-up peralatan, pengukuran, dan pengepakan kembali;
 - jika pelaksanaan kegiatan kalibrasi/pengukuran tidak lebih dari 7 jam, maka harus diselesaikan dalam satu hari, kecuali jika membutuhkan pengondisian alat;
 - jika pelaksanaan kegiatan kalibrasi/pengukuran membutuhkan lebih dari 7 jam, maka dapat dilanjutkan di hari berikutnya atau dapat dilemburkan.
3. Ketentuan mengenai uang harian pelaksana lapangan mengacu ke PMK 119/PMK.02/2020 pasal 30.1 dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Uang harian diserahkan langsung kepada pelaksana oleh pengguna layanan;
 - b. Apabila lokasi pelanggan berada di Kota Tangerang Selatan maka dikenakan biaya uang harian sebesar: Rp 150 ribu/OH (orang-hari);
 - c. Apabila lokasi pelanggan berada di luar Kota Tangerang Selatan maka dikenakan biaya uang harian sesuai provinsi seperti yang tertera pada lampiran 1;
 - d. Apabila pelaksana tiba sehari sebelum waktu pelaksanaan hanya untuk melakukan setup dan pengondisian alat maka hanya dihitung biaya lembur;
 - e. biaya lembur jika pekerjaan membutuhkan lebih dari 7 jam dalam sehari sesuai PMK 119/PMK.02/2020 pasal 24.1, 24.2, 25.1 adalah:
 - Uang lembur Rp20 ribu/OJ (orang-jam) untuk ASN dan non-ASN
 - Uang makan Rp37 ribu/OH (orang-hari) untuk ASN dan Rp31 ribu/OH (orang-hari) untuk non-ASN
4. Jumlah pelaksana kalibrasi/pengukuran disesuaikan dengan jenis kompetensi yang diperlukan, jumlah alat yang dikalibrasi, tingkat kesulitan dan risiko, serta mempertimbangkan asas efisiensi.
5. Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi: nmi@bsn.go.id atau melalui telepon (021) 7560534, 7560571, Whatsapp 0857-8085-7833.

Lampiran II: 01/SE/KPA-BSN/01/2021

Kutipan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020

Satuan Uang Harian Pelaksana Kalibrasi/Pengukuran *In situ*

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian
1	Aceh	OH	Rp. 360.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp. 370.000
3	Riau	OH	Rp. 370.000
4	Kepulauan riau	OH	Rp. 370.000
5	Jambi	OH	Rp. 370.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp. 380.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp. 380.000
8	Lampung	OH	Rp. 380.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 380.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 410.000
11	Banten	OH	Rp. 370.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 430.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 530.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 370.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp. 420.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 410.000
17	Bali	OH	Rp. 480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 430.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 380.000

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 380.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp. 430.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp. 370.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp. 370.000
26	Gorontalo	OH	Rp. 370.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp. 410.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 380.000
31	Maluku	OH	Rp. 380.000
32	Maluku Utara	OH	Rp. 430.000
33	Papua	OH	Rp. 580.000
34	Papua Barat	OH	Rp. 480.000